

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sudah sesuai dengan pelaksanaannya tetapi masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi baik pengguna maupun pemilik hotel dan penginapan yang terjadi di Pantai Parangtritis.
2. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis yakni terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul, yaitu :
  1. Struktur Penegak Hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul);
  2. Kultur dalam masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara usaha hotel dan penginapan dan masyarakat kawasan Pantai Parangtritis; dan
  3. Substansi Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam penegakan hukum perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis lebih optimal lagi terutama pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bantul agar lebih sadar hukum.

2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bantul menambah anggota Satpol PP Kabupaten Bantul karena kurangnya anggota dari Satpol PP di Kabupaten Bantul, karena kurangnya anggota Satpol PP Kabupaten Bantul membuat lemahnya pengawasan terutama terhadap perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul.
3. Diharapkan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar terutama pemilik usaha hotel dan penginapan agar membuat pelaku usaha hotel dan penginapan jera.
4. Diperlukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang turun ke lapangan lebih sering, juga dengan sosialisasi Perda kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung pengawasan terhadap usaha hotel dan penginapan dapat berjalan dengan lebih baik jika masyarakat lebih sadar hukum. Pemberian izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata baru dan perpanjangan izin lama juga perlu dilakukan evaluasi dan kajian yang lebih ketat dalam prosesnya untuk mencegah adanya usaha-usaha hotel dan penginapan yang berpotensi melanggar ketentuan bisa mendapatkan izin atau perpanjangan izin.